



PENETAPAN

Nomor: 20/Pdt.G.S/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: 20/Pdt.G.S/2023/PN Bjm antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : PT. Bank Negara Indonesia (persero)
Tbk;
Tempat Tinggal : Jl Lambung Mangkurat No 31
Banjarmasin, Kertak Baru Ulu,
Banjarmasin Tengah, Kota
Banjarmasin, Kalimantan Selatan;

Melawan

II. Tergugat

Nama Lengkap : Taufik Akbar;
Tempat Tinggal : Jl.Pramuka Komp.Rahayu Pembina
IV Perumahan Green Rahayu Blok
E No 16, Kelurahan Sungai Lulut,
Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan, Sungai Lulut, Banjarmasin
Timur, Kota Banjarmasin, Kalimantan
Selatan;

Menimbang, bahwa penggugat tidak hadir dalam sidang pertama tanpa alasan yang sah, Hakim berpendapat bahwa Penggugat tersebut tidak serius maka gugatan dinyatakan gugur.

Mengingat, ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di :Banjarmasin

Pada tanggal :28 Desember 2023

Panitera Pengganti

Hakim

(Satriansyah, S.H.)

(Irfanul Hakim, S.H., M.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)